

SDM DAN REMUNERASI -BLUD

2025

PERGUB SUMUT NO.40 , BD 2025/ NO.40 , 57 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2003; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2024; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2026; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 49 Tahun 2028; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 3 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
 - c. memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - d. meningkatkan kemampuan berinovasi;
 - e. menumbuhkan rasa memiliki terhadap Rumah Sakit yang melibatkan rasa cinta, keinginan menjaga dan peduli;
 - f. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
 - g. mencapai sasaran strategis BLUD UPTD RS Khusus Mata.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2025, ditetapkan tanggal 7 Oktober 2025.

- Lampiran : -